



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N E T A P A N

Nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bondowoso, yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, dalam perkara Nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw atas nama Terdakwa:

Nama : **SUKKUR bin RAHMADI.**
Tempat lahir : Situbondo.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/25 Juli 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sumortanto Rt 03 Rw 04 Desa Battal
Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 17 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 09 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum II, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 07 Januari 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

Penetapan nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 1 dari 3 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penghentian Penuntutan Nomor : W15.PAS.PAS17.PK.01.07.01-

, tanggal 05 Januari 2018, perihal pemberitahuan Narapidana sakit dan memerlukan rujukan di Rumah Sakit atas nama SUKKUR bin RAHMADI;

2. Penetapan nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw, tanggal 05 Januari 2018 mengenai ijin berobat atas nama Terdakwa SUKKUR bin RAHMADI;

3. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Umum Dr. Koesnadi Bondowoso tanggal 05 Februari 2018, yang menyatakan SUKKUR bin RAHMADI telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 2018 di Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Bondowoso;

4. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor : 234/O.5.17/Ep.1/02 /2018 tertanggal 07 Februari 2018, yang menetapkan :

1) Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama tersangka SUKKUR bin RAHMADI karena :

Perkara ditutup demi hukum karena tersangka SUKKUR bin RAHMADI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan surat dari Dokter YUSPRIATNA, SP.P , dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr.H. Koesnadi BONDOWOSO tentang Surat Keterangan Meninggalnya Tahanan atas nama terdakwa SUKKUR bin RAHMADI tanggal 05 Februari 2018 (sebagaimana copy terlampir);

2) Benda sitaan / Barang bukti berupa :

a. 6 (enam) ekor ayam dan 3 (tiga) ekor urung merpati dikembalikan kepada saksi MOSUK als. P. LINDAYANTI bin JATEM.

b. 2 sak persal warna putih dirampas untuk dimusnahkan.

3) Turunan dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada keluarga yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Pasal 77 KUHP menyatakan bahwa "hak menuntut hilang oleh karena meninggalnya si tersangka", sehingga dengan demikian maka hak menuntut terhadap Terdakwa SUKKUR bin RAHMADI tersebut menjadi hilang atau gugur menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah memasuki proses persidangan, sehingga terhadap berkas perkara Terdakwa atas nama SUKKUR bin RAHMADI tersebut telah dimasukkan dalam register yang disediakan untuk itu, maka dengan hilangnya hak mengajukan tuntutan terhadap

Penetapan nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 2 dari 3 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw. terhadap Terdakwa atas nama SUKKUR bin RAHMADI harus dikeluarkan dari perkara tersebut;

Memperhatikan Pasal 77 KUHP, Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan hak menuntut terhadap Terdakwa atas nama **SUKKUR bin RAHMADI** gugur menurut hukum.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Di tetapkan di : Bondowoso

Pada tanggal : 08 Februari 2018.

Hakim Anggota,

ttd

RIDHO YUDHANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

DANIEL MARIO, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H.,M.H.

Penetapan nomor 12/Pid.B/2018/PN Bdw., Halaman 3 dari 3 halaman.